



Risk Management Policy PT. Astra Agro Lestari Tbk.

A. TUJUAN

Kebijakan Risk Management (manajemen risiko) di susun dengan tujuan untuk:

- Mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mengganggu jalannya usaha perusahaan
- Melakukan pengelolaan risiko melalui peningkatan (improvements) dalam proses kerja / bisnis perusahaan
- Melakukan antisipasi tindakan bilamana terjadi bencana yang akan mengganggu menghentikan aktivitas operasional perusahaan dan mengembalikan seluruh proses kerja pada kondisi normal
- Mengalihkan risiko kepada pihak asuransi atas risiko-risiko yang terlalu besar untuk ditanggung perusahaan
- Menetapkan risiko-risiko yang dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan

B. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini digunakan di lingkungan PT. Astra Agro Lestari Tbk. dan Perusahaan-perusahaan Anaknya, dalam pengelolaan risiko yang terdapat di dalam:

1. Proses bisnis yang diterapkan
2. Aktiva operasional
3. Kelangsungan usaha
4. Sumber daya manusia

C. DEFINISI

Risiko

Ketidakpastian akan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian ekonomis

Asuransi

a. Asuransi atau pertanggungan adalah Perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang mungkin akan dapat di derita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. (***Pasal 246 KUHD***)

b. Merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama (tertanggung) kepada pihak yang lain (penanggung)

c. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang di anut oleh pihak pertama maupun pihak lain

Business Continuity Plan

Business Continuity Plan (BCP) adalah suatu mekanisme yang mengatur:

- a. Langkah-langkah preventive untuk mengurangi dampak bencana terhadap operasi perusahaan
- b. Langkah-langkah penanggulangan pada saat terjadi bencana
- c. Langkah-langkah untuk menjaga operasi perusahaan tetap berjalan
- d. Langkah-langkah pengembalian operasi perusahaan pada tingkat yang normal

Self Insurance

Self Insurance adalah tindakan mengambil alih risiko setelah diperoleh suatu keyakinan bahwa Process Improvement berjalan dengan baik, langkah-langkah preventive dalam BCP diterapkan dengan baik, berdasarkan pengalaman timbulnya risiko kecil bahkan tidak ada, dan berdasarkan pertimbangan / perhitungan besarnya biaya pemulihan di banding dengan premi yang harus dibayar kecil sekali

D. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko terdiri atas:

1. Aktifitas mengidentifikasi risiko dan dampaknya terhadap usaha perusahaan dilakukan dengan mengacu kepada ruang lingkup tersebut di atas. Analisis tersebut disajikan dalam 3 tabel analisis risiko:
 - **Pertama**, Daftar Risiko yang menganalisis seluruh proses bisnis perusahaan, yang tabelnya menyajikan subyek risiko yaitu ruang lingkup usaha yang di analisis, risiko yang dihadapi, dampak risiko yang dihadapi, dan mitigasi untuk mengatasi risiko (**Form - 01 Risk Register**)
 - **Kedua**, Daftar Risiko yang menganalisis risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi, yang tabelnya menyajikan subyek risiko yaitu bisnis proses dan aktivitasnya, obyek dari aktivitas yang berupa harta yang terkait dalam proses bisnis, risiko yang melekat pada obyek, mitigasi yang dilakukan polis asuransi yang digunakan dan perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko. (**Form - 02 Risk Sharing Analysis**)
 - **Ketiga**, Daftar risiko yang menganalisis dampak bencana terhadap proses bisnis, yang tabelnya menyajikan subyek risiko yaitu lokasi proses produksi, bencana yang dapat mengancam subyek risiko, kejadian kerugian yang akan dialami dampak kejadian kerugian terhadap jalannya usaha perusahaan, dan inherent risknya. (**Form - 03 Disaster Impact Analysis**)

Daftar-daftar Risiko ini di susun oleh Tim Risk Management dan berkoordinasi dengan unsur fungsional di Head Office serta Site. Mitigasi resiko dilaksanakan oleh manajemen lini, dengan dikontrol oleh manajemen fungsi dan Internal Audit. Review atas Risk Register dilakukan satu kali setahun.

Dari analisis yang dilakukan, teridentifikasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan:

- a. Risiko atas usaha (Risk on Business) yang teridentifikasi, antara lain:
 - Atas transaksi-transaksi pembelian barang, baik yang di kirim oleh

rekanan maupun di bawa sendiri oleh perusahaan terdapat risiko barang tidak sampai di tempat yang disebabkan oleh tindak kejahatan (misal: pencurian), barang rusak dalam perjalanan oleh sebab apa pun, barang hilang dalam perjalanan oleh sebab kecelakaan atau bencana.

- Atas penjualan produk perusahaan baik yang di kirim oleh perusahaan maupun yang di ambil oleh konsumen terdapat risiko barang tidak sampai di tempat yang disebabkan oleh tindak kejahatan (misal: pencurian), barang rusak dalam perjalanan oleh sebab apa pun, barang hilang dalam perjalanan oleh sebab kecelakaan atau bencana.
- Atas pembangunan fasilitas usaha perusahaan (misal: pembangunan pabrik, pembangunan rumah, dan lain-lainnya) yang di bangun oleh pihak ketiga terdapat risiko pekerjaan pembangunan gagal untuk diselesaikan oleh sebab kelalaian pihak pembangun, perubahan situasi ekonomi sehingga harga bahan baku naik, perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya suatu bencana, atau sebab lainnya.
- Atas penggunaan alat produksi perusahaan terdapat risiko kerusakan oleh sebab pemakaian, bencana, dampak dari kejadian kerusakan benda lain.

Dampak risiko-risiko tersebut di atas terhadap usaha perusahaan, antara lain:

- Terganggunya / terhentinya kegiatan operasional perusahaan
- Kehilangan kepercayaan dari pelanggan
- Kerugian dalam melakukan investasi
- Kerugian ekonomis

b. Risiko atas harta (Risk on Assets). Harta perusahaan berupa tanaman bangunan, mesin-mesin, sarana infrastruktur, alat berat, kendaraan persediaan, uang. Risiko yang teridentifikasi, antara lain:

- Atas harta berupa tanaman terdapat risiko kerusakan/kematian karena kebakaran maupun penyakit, pencurian bibit, pencurian buah, kerusakan karena bencana.
- Atas harta berupa bangunan terdapat risiko kerusakan karena kebakaran, bencana, gangguan masa, keruntuhan.
- Atas harta berupa mesin-mesin terdapat risiko kerusakan karena kebakaran, ledakan, keruntuhan, bencana, pencurian.
- Atas harta berupa sarana infrastruktur terdapat risiko kerusakan alat berat, bencana, kesalahan karena kecelakaan kendaraan rancang bangun.
- Atas harta berupa alat berat terdapat kerugian karena pencurian, kecelakaan, bencana, kebakaran, gangguan masa.
- Atas harta berupa kendaraan terdapat kerugian karena pencurian, kecelakaan, bencana, keruntuhan.
- Atas harta berupa persediaan penunjang produksi maupun hasil produksi terdapat risiko berupa kebakaran, pencurian, hilang/rusak karena bencana.
- Atas harta berupa uang terdapat risiko pencurian.

Dampak terhadap usaha perseroan atas risiko tersebut adalah:

- Terganggunya / terhentinya kegiatan operasional perusahaan
- Kehilangan kepercayaan dari pelanggan
- Kerugian dalam melakukan investasi

- Kerugian ekonomis

c. Risiko atas orang (Risk on People) yaitu tenaga kerja yang digunakan perusahaan teridentifikasi risiko, antara lain:

- Sakit oleh sebab wabah penyakit atau sebab lainnya
- Kematian karena kecelakaan kerja, bencana, sakit

Dampak terhadap usaha perseroan atas risiko tersebut adalah:

- Terganggunya / terhentinya kegiatan operasional perusahaan
- Kehilangan kepercayaan dari pelanggan
- Kerugian dalam melakukan investasi
- Kerugian ekonomis

d. Risiko atas pihak ketiga (Risk on Third Party Liability) yang teridentifikasi, antara lain:

- Pencemaran dari proses kegiatan produksi
- Pencemaran dari hasil produksi (misal: pengiriman cpo tumpah di jalan)
- Produk perusahaan mengandung materi yang berbahaya bagi kesehatan manusia

Dampak terhadap usaha perseroan atas risiko tersebut adalah:

- Terganggunya / terhentinya kegiatan operasional perusahaan
- Kehilangan kepercayaan dari pelanggan
- Kerugian dalam melakukan investasi
- Kerugian ekonomis

2. Aktifitas mitigasi risiko

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut di atas, dapat dilakukan dengan cara:

a. Process improvements, yaitu perbaikan kinerja usaha melalui

- Pemutahiran syarat-syarat perdagangan yang mengamankan barang-barang perusahaan, antara lain: syarat barang diterima ditempat, syarat penutupan asuransi yang bersesuaian dengan risiko dalam perjalanan, penutupan asuransi yang bersesuaian dengan pembangunan harta
- Pemutahiran SOP maupun mekanisme kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menghindari dari dampak risiko
- Pemutahiran kontrak kerja yang melindungi kepentingan perusahaan dan tidak merugikan pihak rekanan sepanjang pekerjaan dilakukan secara wajar
- Pemutahiran kreatifitas kerja yang efektif dan efisien melalui program-program seperti: Quality Control Circle (QCC), Quality Control Project (QCP), Suggestion System (\$S), Project Improvement (PI), Best Practice (BP), yang mana hal ini sejalan dengan Astra Management System mengenai Activity Management
- Kegiatan-kegiatan penelitian

b. Business Continuity Plan, yaitu suatu kerangka kerja untuk mengantisipasi dari terjadinya suatu bencana dan langkah-langkah pemulihan kepada kegiatan usaha yang normal. Oleh karena itu, dalam BCP terdapat:

- Struktur organisasi
- Mekanisme aktifasi BCP
- Recovery Time Objective
- Disaster Recovery Plan

c. Risk Sharing, adalah tindakan mengalihkan risiko kepada pihak asuransi.

- Risiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi adalah risiko yang dapat terjadi walaupun telah dilakukan Process Improvements

Business Continuity Plan, namun kemungkinan risiko itu terjadi masih tinggi dan bila terjadi dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha perusahaan dan menimbulkan kerugian keuangan yang membebani perusahaan.

- Perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko adalah perusahaan asuransi yang bonafid dan baik, hal ini dapat diidentifikasi melalui besarnya skala usaha, memiliki portfolio nasabah yang memadai atas suatu polis yang akan dibeli, dukungan reasuransi yang bonafide, memiliki program layanan yang baik kepada nasabahnya
- Risiko dialihkan dengan prinsip co-insurance untuk menerapkan prinsip penyebaran risiko. Penutupan polis pada satu perusahaan Asuransi dimungkinkan bila mana karakteristik produk Asuransi tersebut hanya dilayani oleh satu perusahaan Asuransi saja.

d. Risk Acceptance-Self Insurance, adalah suatu tindakan mengambil alih risiko sendiri.

- Pengambilan risiko sendiri dilakukan dengan pertimbangan bahwa risiko tersebut dapat diatasi dengan Process Improvements, Business Continuity Plan, tingkat kemungkinan terjadinya risiko kecil, catatan kejadian kerugian minimum bahkan tidak terjadi kejadian kerugian, dan dampak keuangan terhadap perusahaan lebih kecil di banding premi yang akan dibayar.
- Pihak pengelola sumber daya perusahaan menerapkan Process Improvement dan ketentuan dalam Business Continuity Plan secara berkesinambungan dan taat azas.

Manajemen risiko yang dijabarkan di atas, secara skematik sebagai berikut:

